



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

NOMOR : 25      TAHUN : 1992      SERI : D NO. 23

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 674 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 16 TAHUN 1991 TENTANG  
PENETAPAN SISAPERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran  
Pendapatar. dan Belanja Daerah Kabupaten  
Daerah Tingka: 11 Jembrana Tahun  
Anggaran 1990/1991 yang : tetapkan  
dengan Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 31  
Agusuii 1991 Nomor 16 Tahun 1991 perlu

mendapa: ngesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900- 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SOS-IS 19 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/ Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH

TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 16 TAHUN  
1991 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNG-  
AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 1990/1991

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Jembrana Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penetapan Sisa  
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran  
1990/1991 sebagai berikut:

a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
1990/1991 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan.....Rp.  
5.749.314.301,42

2. Perhitungan Anggaran Belanja ;

a. Rutin..... . Rp. 1.830.068.498,51

b. Pembangunan Rp. 3.644.423.170,88

Rp. 5.474.491.669,39

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah berlebih sejumlah.....Rp.  
274.822.632,03

b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan  
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991  
sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan.....Rp.  
198.628.254,88

2. Perhitungan Anggaran Belanja:

a. Rutin ..... Rp. 198.628.254,88

b. Pembangunan Rp. \_\_\_\_\_ -

Jumlah Perhitungan

Anggaran Belanja\_ Rp. 198.628.254,88

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan.....Rp.  
.....0,00

#### Pasal 2

(1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- a. kalimat "PEMERINTAH KABUPATEN yang terletak di antara kalimat "PERATURAN DAERAH ... ," dihapus, dan di belakang kalimat "BUPATI KEPALA\_" ditambahkan tanda koma (,)" ;
- b. kalimat "Dengan persetujuan .. . ." , yang terletak di antara kata "MEMUTUSKAN" dan kata "Memperhatikan" angka 2 ditambahkan kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana", dengan penulisan sejajar dengan kata "Memperhatikan" ;
- c. sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 supaya dianggarkan secara utuh menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
- d. dinas Pendapatan Daerah Tingkat II selaku koordinator penerimaan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah agar memacu lebih giat

para petugas pungutnya sehingga target dari tiap-tiap pendapatan daerah dapat dicapai bahkan bisa dilampaui;

- e. sisa-sisa UUDP Bendaharawan Tahun Anggaran 1990/1991 sebesar Rp. 24.887.558,91 supaya terus dipantau dan dalam pelaksanaan penyetoran berpedoman pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Noinor 903-1319 Tahun 1986 ;
  - f. pembayaran uang Representasi bagi Anggota DPRD agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1990 Nomor 163/3104/PUOD ;
  - g. pembayaran bantuan kepada Instansi Vertikal Dalam Negeri dan bantuan-bantuan lain-nya agar dilaksanakan dengan Beban Tetap berpedoman pada ketentuan pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.
- (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 11 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara (2 expl);
8. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara (1expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 25 Tanggal : 9 Januari 1992  
Seri : D Nomor : 23.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**D E W A    B E R A T H A .**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857